

**PENERAPAN *E-PROCUREMENT*
(STUDY PADA CV. NARITHA PRIMATAMA SEMARANG)**

Cicik Harini, S.B. Handayani, Leonardo Budi Hasiholan, Suryadi
cici@unpand.ac.id

ABSTRAKSI

Pengembangan e-procurement di Indonesia dimulai tahun 2003 dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Keppres ini, pengadaan mulai dimungkinkan diproses dengan memanfaatkan sarana elektronik. E-procurement merupakan sebuah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan system pemerintahan yang lebih baik sehingga dengan adanya implementasi e-procurement yang sesuai dengan tujuan diharapkan dapat meningkatkan kinerja bagi organisasi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan di CV. Naritha Primatama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Naritha Primatama telah menerapkan e-Procurement sesuai standar operating prosedur (SOP). Sistem e-Procurement memungkinkan pengadaan produk dan jasa melalui lelang elektronik memiliki dampak substansial pada penerapan tata kelola yang lebih baik. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa informasi pengadaan dan pelayanan yang diberikan oleh Pemkot Semarang mudah diakses melalui e-procurement. Melalui aplikasi sistem lelang online, semua aktivitas sudah disediakan dalam satu sistem portal, sehingga semua data bisa diakses dengan mudah.

Kata Kunci : e-procurement, kinerja perusahaan.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi di berbagai bidang mendorong semua sektor industry maupun pemerintah untuk berubah menggunakan layanan berbasis teknologi, salah satunya adalah e-Procurement. Pemerintah Kota Semarang sebagai lembaga pemerintah yang dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya membutuhkan komoditas atau logistik untuk memastikan bahwa tugas dapat diselesaikan secara efisien dan tujuan tercapai. Seperti yang telah disampaikan

sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang mulai menjalankan strategi *e-Procurement* sebagai metode untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah telah membangun sistem pengadaan elektronik, atau *e-acquisition*, yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memerangi kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa. Keberadaan *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Semarang disambut baik oleh sejumlah pemangku kepentingan.

Pembelian barang dan jasa pemerintah secara *online* dikenal sebagai pengadaan elektronik, juga disebut sebagai *e-procurement*. Sistem *e-procurement* memanfaatkan data, teknologi, komunikasi, dan informasi. Tahap pengadaan secara elektronik dilakukan oleh layanan pengadaan secara elektronik sebagai tanggapan atas persetujuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keduanya akhirnya mengalami penyempurnaan. Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah menciptakan sistem online atau *e-procurement* gratis yang akan dilaksanakan di seluruh instansi di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Pengadaan Barang serta Layanan Sektor Publik.

Layanan *e-procurement* terbaru adalah *e-tender*. Kepala Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tender mengatur teknis operasionalnya. Produk dan layanan pemerintah juga dapat dibeli melalui katalog elektronik, juga dikenal sebagai *e-catalogues*, yaitu sistem informasi elektronik yang menyediakan daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai pemasok. Jasa pengadaan elektronik membagi lelang atau tender ke dalam kategori berikut: pembelian produk, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. LPSE memisahkan lelang atau tender menjadi empat bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012: lelang umum, lelang sederhana, lelang langsung, dan pengadaan langsung.

Peral Toctas (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hambatan utama dari system *e-procurement* yaitu infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai dari pemasok/mitra bisnis, kurangnya tenaga teknis pada infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya pengetahuan tenaga terampil. Sehingga, untuk mengatasi hambatan ini perusahaan harus lebih focus pada infrastruktur teknologi informasi, rantai pasokan, ketrampilan serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengadopsi *e-procurement*. Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai dari pemasok dan mitra bisnis, kurangnya tenaga teknis dalam infrastruktur teknologi informasi, dan kurangnya keterampilan di antara pekerja terampil adalah tiga hambatan utama sistem *e-procurement*. Oleh karena itu, untuk mengadopsi *e-procurement*, bisnis harus lebih menekankan pada infrastruktur teknologi informasi, rantai pasokan, kompetensi, dan kemampuan sumber daya manusia.

CV. Naritha Primatama adalah industri katering yang menciptakan berbagai hidangan (makanan dan minuman) untuk acara maupun untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi salah satunya adalah Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dicoba oleh peneliti, melalui wawancara dengan Direktur CV. Naritha Primatama, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai skenario penjualan *offline maupun online*. Banyaknya target yang tidak sesuai dengan target pemasaran setiap tahunnya, perlu meningkatkan strategi penjualan secara daring melalui internet. CV. Naritha Primatama membuat akun *website* terverifikasi dan mengikuti jasa pengadaan secara elektronik, proses pemasaran digital yang berperan sebagai sistem untuk mendapatkan pekerjaan atau pemasaran dengan metode sistem kontrak dengan instansi setempat yang nantinya akan mengirimkan dokumen penawaran, dokumen teknis, dan dokumen kualifikasi. Tujuan layanan pengadaan elektronik bagi penyedia adalah untuk dapat mengelola dan melacak perusahaan dalam layanan pengadaan elektronik, serta memahami arus informasi dalam mengelola sistem layanan pengadaan elektronik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ” Penerapan *E- procurement* Perdagangan Barang dan Jasa pada CV. Naritha Primatama”.

LANDASAN TEORI

Tender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses di mana pemerintah dan lembaga keuangan meminta penawaran untuk proyek-proyek signifikan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tender adalah penawaran oleh perusahaan komersial besar atau pemerintah untuk mengajukan harga, membeli pekerjaan, atau memberikan barang kepada perusahaan lain.

Berpartisipasi dalam tender adalah salah satu pendekatan untuk mendapatkan kontrak komersial skala besar atau memperluas perusahaan. Banyak bisnis mengadakan penawaran secara teratur. Beberapa kantor pemerintah sekarang mencetak semua tender dan investasi pemerintah sehingga siapa pun dapat melacaknya. Karena proses tender sangat kompetitif, sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mengajukan penawaran yang kompetitif dalam proposal penawaran mereka. Tender tawaran bukanlah jaminan keberhasilan dalam bentuk apapun. Yang paling penting adalah mempersiapkan proposal penawaran secara matang.

Dengan mengajukan 1 (satu) penawaran dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Presiden Indonesia, Penyedia Barang dan Jasa yang terdaftar dapat mengikuti proses seleksi terbuka yang disebut dengan *e-tendering*. Pengadaan barang dilakukan untuk membantu atau mempercepat operasional perusahaan sehingga dapat membuat barang dengan tepat waktu dan mengantarkannya kepada pelanggan atau konsumen. Swakelola dan pemilihan penyedia produk/jasa dapat digunakan untuk melakukan akuisisi barang dan jasa tambahan.

Satuan kerja Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik dibentuk dalam rangka menciptakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa elektronik serta mempermudah pekerjaan pejabat pengadaan. Pemasok barang dan jasa yang

berbasis di wilayah layanan *e-procurement* yang berlaku juga dapat didaftarkan menggunakan layanan *e-procurement*.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memperluas akses pasar dan mendorong persaingan usaha yang sehat, meningkatkan efektivitas proses pengadaan, mendukung pemantauan dan prosedur audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi secara real-time di seluruh Indonesia. Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah (lpse.lkpp.go.id). Berikut ini adalah beberapa fungsi dari layanan pengadaan secara elektronik:

1. Mengawasi sistem pengadaan secara elektronik.
2. Melatih pejabat yang membuat komitmen atau kepanitiaan, serta mereka yang menawarkan barang atau jasa.
3. Izinkan otoritas yang membuat janji atau komite, serta penyedia produk atau layanan, untuk mengakses internet.
4. Mendaftarkan dan mengukuhkan PPK pejabat atau panitia yang membuat komitmen dan penyedia barang atau jasa.

Situs ini juga mencatat bahwa ada dua jenis layanan *e-procurement*: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan keseluruhan dari layanan pengadaan elektronik adalah untuk memahami bagaimana barang dan jasa diperoleh secara elektronik. Berikut ini adalah tujuan yang tepat:

1. Mampu membentuk dan menyusun perusahaan jasa pengadaan elektronik
2. Mengenal aliran data dalam proses pelayanan pengadaan secara elektronik.
3. Kenali siklus logistik
4. Mengenal alur komunikasi proses layanan pengadaan elektronik.
5. Mengenal pentingnya manajemen organisasi dalam proses pengadaan elektronik.
6. Mengetahui bagaimana sistem teknologi informasi dikelola dalam layanan pengadaan elektronik LPSE.

E-tender adalah layanan yang ditawarkan dalam sistem pengadaan elektronik saat ini, dan Peraturan Kepala Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tender mengatur aspek

teknis operasionalnya. Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Badan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan satu-satunya organisasi pemerintah yang bertugas membuat dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka tanggung jawab dan operasionalnya. Badan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berada di bawah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Pada penelitian kualitatif, serangkaian aktivitas ontologis digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata, kalimat, atau gambar yang lebih bermakna daripada nilai numerik sederhana atau distribusi frekuensi. Untuk mengumpulkan informasi dari informan selama wawancara, sejumlah pertanyaan tentang penggunaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, serta nilai pengadaan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja, diajukan kepada para informan. Guna mendukung penyajian data, peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada temuan wawancara berupa rekaman dan catatan yang menjelaskan keadaan sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan relevansi penggunaan layanan pengadaan elektronik *e-procurement* dalam perdagangan barang dan jasa dengan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang pemasaran digital di CV. Naritha Primatama.

Tim pemasaran CV. Naritha Primatama telah memiliki pengalaman yang sangat rumit dan bervariasi dalam menerapkan *e-procurement* layanan pengadaan elektronik untuk memperdagangkan produk dan layanan dengan memahami pemasaran digital. Metode deskriptif fenomenologi digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat menggali kedalaman dan kompleksitas penerapan *e-procurement* jasa pengadaan secara elektronik pada perdagangan barang dan jasa.

Fokus penelitian mengacu pada objek penelitian atau subjek penelitian. Karena keunikan informasi yang diperoleh dari situasi sosial atau lapangan, penelitian kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi fokus proposal (Sugiyono, 2019). Tujuan penelitian menuntut penelitian ini untuk fokus pada pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem pengadaan elektronik. CV. Naritha

Primatama menawarkan layanan *e-procurement*. Kajian ini berfokus pada beberapa hal penting, antara lain:

1. Penggunaan *e-procurement* pada jasa pengadaan secara elektronik di CV. Naritha Primatama.
2. Memahami *Digital marketing* di CV. Naritha Primatama untuk memperdagangkan produk dan jasa.
3. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berubah menjadi alat penelitian (Sugiyono, 2019). Pekerjaan seorang peneliti kualitatif cukup menantang karena mereka harus secara bersamaan merencanakan, melaksanakan pengumpulan data, menganalisis, menyimpulkan data, dan mengkomunikasikan temuan studi (Moleong, 2017). Hal ini menunjukkan keterlibatan peneliti dengan partisipan atau partisipan pada tingkat pribadi. Peneliti harus dapat memahami partisipan karena mereka langsung mengumpulkan datanya sendiri.

PEMBAHASAN

CV. Naritha Primatama bergerak dalam bidang industri produk kue dan roti, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, penyediaan jasa boga tertentu, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, dan perdagangan eceran. CV. Naritha Primatama beralamat di Perum Taman Setia Budi Kav. 25 Sron dol Banyumanik Semarang, Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan kegiatan operasional CV. Naritha Primatama dipimpin oleh seorang Direktur dan didukung oleh sumber daya manusia pada akhir tahun 2020 sebanyak 52 Orang, dengan rincian Pegawai Tetap sebanyak 36 Orang, Pegawai Tidak Tetap 14 Orang dan Tenaga Ahli 2 Orang.

Pada Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. CV. Naritha Primatama dipimpin oleh direktur utama yang berperan sebagai penanggungjawab utama berjalannya perusahaan. *Human resource development* berperan untuk mengelola sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. *Staff*

office berperan menyelesaikan pekerjaan administratif perusahaan. CV. Naritha Primatama memiliki beberapa divisi diantaranya *marketing*, keuangan, *purchasing*, produksi, gudang dan peralatan.

E-procurement adalah metode baru untuk meningkatkan kontrol lembaga atas perolehan produk dan layanan di wilayah tertentu dengan menggunakan kemajuan teknis dan informasi. Dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 pasal 1 Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia.

CV. Naritha Primatama memiliki beberapa poin utama dalam menerapkan *e-procurement*. Kepala bagian pengadaan barang/jasa di kantor CV. Naritha Primatama menjadi narasumber pada pembahasan penerapan *e-procurement*. Topik pembahasan terkait fungsi, tugas, dan pelaksanaan kegiatan baik perencanaan maupun penerapan *e-procurement*.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala bagian pengadaan barang/jasa CV. Naritha Primatama memiliki tugas pokok untuk melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Fungsi utama dari kepala bagian pengadaan barang/jasa adalah menerima hasil pelaksanaan dokumen serta menandatangani kontrak kerja apabila telah ditunjuk menjadi pemenang.


Kegiatan perencanaan pengadaan dilakukan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan. Beberapa dokumen legalitas yg tidak kadaluarsa yang harus dilengkapi diantaranya :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),
2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) usaha,
3. Akta pendirian & akta perubahan perusahaan,
4. Sertifikat BPJS perusahaan,
5. Domisili perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

Berkas penting yang perlu disediakan untuk persiapan pengadaan barang/jasa adalah dokumen legalitas perusahaan berupa sertifikat yang masih aktif atau tidak sedang kadaluarsa. Hal ini diperlukan untuk dapat mengajukan penawaran tender. Dokumen pengadaan yang diperlukan untuk mendaftar tender antara lain :

1. Rekanan harus terdaftar ke dalam aplikasi “SIKAP”, mengisi izin usaha dan kelengkapan legalitas yang diminta di dalam aplikasi “SIKAP”.
2. Setelah terverifikasi/ sudah terdaftar baru rekanan bisa untuk mengikuti pendaftaran *online* dan syarat-syarat dokumen terlampir di dalam dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam Pelelangan Tender) yang dibuat oleh panitia tender

Pada kegiatan pelaksanaan pemilihan pengadaan, CV. Naritha Primatama sebagai peserta tender harus melakukan beberapa prosedur yang sudah ditentukan. Prosedur yang dilakukan dimulai dari pendaftaran, pelengkapan hingga pengesahan kontrak kerja. Gambar menunjukkan alur kegiatan pelaksanaan pemilihan pengadaan.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan

Berdasarkan gambar diatas prosedur pertama yang dilakukan adalah melakukan pendaftaran pada kegiatan pemilihan tender. Aktivitas pendaftaran dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Waktu untuk mengajukan pendaftaran mengacu pada undangan yang diberikan oleh penyelenggara tender. Setiap peserta tender harus memahami informasi yang diberikan oleh penyelenggara tender dan memastikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan penawaran. Tahapan selanjutnya yaitu mengunggah dokumen kelengkapan yang disyaratkan untuk pengajuan pengadaan. Apabila tender berhasil dimenangkan, maka kesepakatan kerja dapat dilakukan melalui penandatanganan kontrak kerja pengadaan barang/jasa. Proses penandatanganan kontrak kerja aktivitas pengadaan.

CV. Naritha Primatama memiliki divisi bagian layanan pengadaan secara elektronik yang berfungsi untuk menangani pelayanan informasi terkait dengan tender pengadaan kepada rekanan secara elektronik. Bagian layanan pengadaan secara elektronik memiliki andil penuh dalam melakukan pengunggahan

dokumen, pemantauan hasil tender hingga pengelolaan dokumen sanggahan jika diperlukan.

CV. Naritha Primatama menghadapi kendala pada penggunaan sistem pengadaan secara elektronik. Sering kali terjadi *error* pada sistem yang mengakibatkan kegagalan pada aktivitas unggah dokumen. Dengan demikian, apabila dokumen gagal terunggah, maka administrasi untuk mengikuti kegiatan pemilihan tender menjadi terkendala. Sebagai solusi, pihak CV. Naritha Primatama harus mengumpulkan dokumen fisik ke pihak pemasukan dokumen dari penyelenggara tender.

CV. Naritha Primatama telah menerapkan prinsip efektif dan efisien pada aktivitas pengadaan. Prinsip efisien dilakukan dengan mempersiapkan bank data perusahaan yang aktif sebagai upaya optimalisasi waktu dan tenaga. Prinsip efektif dilakukan dengan melakukan kerja cerdas dengan cara mengutamakan prioritas pengadaan, serta mengoptimalkan waktu dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan.

CV. Naritha Primatama juga menerapkan prinsip transparan pada penerapan pengadaan barang/jasa dimana pelaporan pengadaan secara terbuka dapat diakses di website LPSE di instansi pemerintah nama pekerjaan dan tahun pelaksanaannya semua tersimpan didalam website LPSE dari pengumuman mulainya tender hingga selesainya tender tersebut, sehingga rekanan lain dapat melihat isi dokumen penawaran, hingga kontrak kerja selesainya pekerjaan tersebut, namun pada saat proses berjalanya tender rekanan hanya bisa mengakses informasi dan dokumen yang dibuat oleh panitia tender. Laporan pengadaan dipublikasikan ketika perusahaan sudah selesai menyelesaikan kegiatan pengadaan. Prinsip adil dan tidak diskriminatif juga telah diterapkan oleh perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian surat perintah kerja (SPK) antara CV. Naritha Primatama dengan instansi pemberi pekerjaan ketika ditunjuk sebagai pemenang tender dan diumumkan didalam website LPSE sehingga peserta lain yang mengikuti tender juga mengetahui pemenang tender tersebut .

CV. Naritha Primatama juga telah menerapkan prinsip akuntabel dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan adanya Laporan Neraca

Akuntan Publik setiap tahun. Pengadaan barang dan jasa akan semakin baik jika semakin transparan dan akuntabel dalam proses e-procurement yang ekstensif, terutama dalam mengurangi jumlah keberatan sehingga pemenang setiap lelang dapat dibeli tanpa lelang harus ditolak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis yang didapatkan dari hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya :

1. CV. Naritha Primatama telah menerapkan prinsip efektif dan efisien pada aktivitas pengadaan. Prinsip efisien dilakukan dengan mempersiapkan bank data perusahaan yang aktif sebagai upaya optimalisasi waktu dan tenaga. Prinsip efektif dilakukan dengan melakukan kerja cerdas dengan cara mengutamakan prioritas pengadaan, serta mengoptimalkan waktu dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan.
2. CV. Naritha Primatama juga menerapkan prinsip transparan pada penerapan pengadaan barang/jasa dimana pelaporan pengadaan secara terbuka dapat diakses di website LPSE di instansi pemerintah nama pekerjaan dan tahun pelaksanaannya semua tersimpan didalam website LPSE dari pengumuman mulainya tender hingga selesainya tender tersebut, sehingga rekanan lain dapat melihat isi dokumen penawaran, hingga kontrak kerja selesainya pekerjaan tersebut, namun pada saat proses berjalanya tender rekanan hanya bisa mengakses informasi dan dokumen yang dibuat oleh panitia tender.
3. CV. Narita Primatama mengikuti semua peraturan kebijakan prosedur dan praktek yang dilakukan pemilihan metoda pengadaan yang dibuat panitia tender sehingga mendapatkan peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa, seluruh persyaratan yang diperlukan dipersiapkan melalui penawaran yang responsif sampai dengan penentuan pemenang.

Saran

Hasil penelitian dapat menjadi gambaran bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa sebagai bahan penilaian, utamanya bagi CV. Naritha Primatama bisa lebih fokus pada elemen atau item yang menimbulkan kesulitan saat menggunakan *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alt, R., dan Puschmann, T. (2010). **Successful Use of E-Procurement in Supply Chains**. *Journal of Public Procurement*. Vol. 9, No. 6 dan 7, pp:120-141.
- Bowersox, D., J. (2002). **Manajemen Logistik 1**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiantara, L., dan Sumarto, S.H. (2015). **Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi**. Jakarta: Grasindo.
- Croom, S.R., Brandon-Jones, A. 2007. *"Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector"*, *Journal of Purchasing & Supply management*, Vol. 13, Hal. 294–303
- Moleong, L. J. (2017). **Metode Penelitian Kualitatif**, *Cetakan ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.